



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
Nomor : 421.1/ 698 -Disdik 2012

**Tentang**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Dra.Leni Layinah, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 14/YNU/III/2012 Tanggal 12 Januari 2012 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/ 255 /Disdik, Tanggal 6 Februari 2012, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPADA :

Nama : NAFIISATUL ULUM  
Jenis Pendidikan : Kober  
Rumpun Pendidikan : PAUD  
Alamat : Kp.Cisireum 01/13  
Kelurahan/Desa : Sirmagalah  
Kecamatan : Bayongbong  
Kabupaten : Garut  
Pimpinan : Drs.Deden Bahruzzaman  
Pemilik/Penyelenggara : Dra.Leni Layinah

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku  
Terhitung mulai tanggal : 28 Februari 2012  
Sampai dengan tanggal : 28 Februari 2015

**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;  
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;  
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 28 Februari 2012

---

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT



Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Bayongbong
2. Yth.Camat Kecamatan Bayongbong
3. Yth.Kepala Desa/Kelurahan Sirmagalah



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )

Nomor : 045 //4g Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : KB NAFISATUL ULUM  
Nama Pimpinan : Dra Leni Layinah  
Nama Penyelenggara : Yayasan Nafisatul Ulum  
Jenis Pendidikan : KOPER  
Alamat Lembaga : Kp. Cisireum Rt.01/Rw.03  
Kelurahan / Desa : Sirnagalih  
Kecamatan : Bayongbong  
Kabupaten : Garut

Telah memiliki Izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut  
Nomor : 421.1/311-Disdik

Tanggal : 29 Januari 2016

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.  
Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 25 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2023.

